



KEPALA DESA.....  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR: / / / 2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA  
DESA..... TAHUN 2020

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa ..... perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyeenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor : 174-7/2016);
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40);
18. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa .....

- Tahun .... Nomor .....);
19. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun .....  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .....  
Tahun ..... (Lembaran Desa ..... Tahun .... Nomor  
.....).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa..... Kecamatan.....  
Kabupaten Lumajang Tentang Pembentukan Tim Penyusun  
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 dengan  
susunan, sebagai berikut :

- Pembina : ..... (*kepala desa*)
- Ketua : ..... (*sekretaris desa*)
- Sekretaris : ..... (*ketua LKMD*)
- Anggota : 1. .... (*perangkat desa*)  
2. .... (*LKMD*)  
3. .... (*KPMD*)  
4. .... (*kelompok .....*)  
5. .... (*dst*)

KEDUA : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf  
KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan  
program / kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan  
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(APBDesa) Desa ..... Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Desa ....., bertanggungjawab  
secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang  
ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa .....

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ..... ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

nama kepala desa

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lumajang;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang;
3. Camat .....;
4. Ketua BPD .....;
5. yang bersangkutan.